



BUPATI BANTAENG
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTAENG

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012 :
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2006 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
2. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah desa, prinsip dan kebijakan penyusunan APBDesa, teknis penyusunan APBDesa, teknis penyusunan perubahan APBDesa dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh Pemerintah Desa.
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa adalah keserasian kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
4. Prinsip dan kebijakan APBDesa adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani pemerintah desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan Rancangan APBDesa dan Rancangan Perubahan APBDesa.
5. Teknis penyusunan APBDesa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa.
6. Teknis penyusunan perubahan APBDesa adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah Desa dalam menyusun perubahan APBDesa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2012, meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Desa;
 - b. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBDesa dan Perubahan APBDesa
 - c. Teknis penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis penyusunan perubahan APBDesa;
- (2) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman penyusunan APBDesa tahun sebelumnya tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 20 Januari 2012

BUPATI BANTAENG
Cap./ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 20 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG


Drs. H. MUHAMMAD YASIN.MT
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19590112 196803 1 016

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2012 NOMOR 2